



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2011 NOMOR 4**

---

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN  
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Noor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Badan Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
6. Keuangan Daerah adalah Semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh dan disahkan oleh Gubernur Jambi.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
12. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi skpd yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
22. Subsidi adalah memberikan sejumlah uang kepada perusahaan / lembaga tertentu untuk menekan biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
23. Hibah adalah memberikan sejumlah uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukan.
24. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan atau barang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Bantuan Keuangan adalah memberikan sejumlah uang kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
29. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
30. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
31. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
32. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
33. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
34. Piutang Dasar adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
35. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
36. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta adalah kumpulan orang-orang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mempunyai tujuan tertentu.
37. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

## **Bagian Kedua**

### **Subsidi**

#### **Pasal 2**

- (1) Belanja subsidi dapat diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat berupa bantuan biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

## **Bagian Ketiga**

### **Hibah**

#### **Pasal 3**

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dan rasionalitas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Hibah kepada pemerintahan desa, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan daerah.

## **Bagian Keempat**

### **Bantuan Sosial**

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pembelian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

- (2) Bantuan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Khusus pada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

**Bagian Kelima**  
**Bantuan Keuangan**  
**Pasal 6**

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus peruntukan dan pengelolaan diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemberian Bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendampingan dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

**BAB II**  
**TATA CARA PEMBERIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengusulan Dan Penelitian**  
**Pasal 7**

Pemberian Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, dan pasal 6 dilaksanakan atas persetujuan Walikota Sungai Penuh.

**Pasal 8**

Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), kelompok masyarakat dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan pemerintah desa dan pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) yang akan menerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan mengajukan permohonan kepada Walikota Sungai Penuh melalui SKPKD.

## **Pasal 9**

- (1) SKPKD meneliti dan menilai usulan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Hasil penelitian oleh SKPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota Sungai Penuh sebagai bahan pertimbangan pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh.
- (2) Keputusan Walikota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Keputusan Walikota Sungai Penuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

## **Bagian Ketiga**

### **Naskah Perjanjian Hibah**

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja Hibah adalah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Dasar Hukum;
  - b. Identitas para Pihak (Penerima Hibah dan Pemberi Hibah);
  - c. Objek;
  - d. Tujuan dan Sasaran;
  - e. Jumlah Uang yang dihibahkan;
  - f. Rincian Penggunaan Dana Hibah;
  - g. Hak dan Kewajiban;
  - h. Sanksi;
  - i. Force Majeure; dan
  - j. Penyelesaian Sengketa.

**BAB III**  
**PENATAUSAHAAN**  
**Pasal 12**

Pemberian belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diberikan dalam bentuk Langsung (LS).

**Pasal 13**

PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

**Pasal 14**

- (1) SPD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 13 dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan dana kepada kepala SKPD atau selaku pengguna anggaran.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana;
  - b. Persetujuan dari Walikota dalam bentuk dokumen atau yang dipersamakan.

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, kepala SKPKD atau kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan dokumen atau yang disamakan yang telah mendapat persetujuan dari Walikota Sungai Penuh.
- (2) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana yang telah dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-LS.

**Pasal 16**

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diberikan kepada:
  - a. Organisasi, Badan, Kelompok, Lembaga atau yang disamakan diberikan melalui bendahara dan diketahui oleh ketua/pimpinan yang bersangkutan;
  - b. Individu diberikan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pimpinan/individu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berhalangan dapat dikuasakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pasal 17**

Untuk dana hibah, apabila sampai dengan akhirnya pelaksanaan kegiatan masih tersisa dana hibah pada bendahara belanja hibah, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNG JAWABAN**

## **Pasal 18**

- (1) Pertanggung jawaban belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan disampaikan kepada pemerintah daerah setelah mendapat pengesahan dari pimpinan lembaga/organisasi/kelompok yang menerima Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPKD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang menjadi tanggung jawab dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian pertanggung jawaban bendahara pengeluaran SKPKD secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penerbitan surat pengesahan pertanggung jawaban pengeluaran oleh PPKD.

## **Pasal 19**

Dalam melakukan Verifikasi atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan, PPK-SKPKD berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran; dan
- c. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

## **Pasal 20**

- (1) PPKAD melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara SKPKD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan register penutupan kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 21**

Selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tata cara pembayaran, penatausahaan, dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dijadikan sebagai pedoman pembayaran penatausahaan dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 7 Maret 2011

**Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 7 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ARFENSA SALAM**

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**TAHUN 2011 NOMOR 4**